

**KONSEKUENSI TIDAK DIRESMIKANNYA
PENGHULU BARU**
Kasus: Nagari Sungai Jambu Kecamatan Pariangan Kabupaten
Tanah Datar

SKRIPSI

Oleh

DESI FITRIANTI
04 191 001



**JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2008**

ABSTRAK

DESI FITRIANTI, 04191001. Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Padang. Judul Skripsi: Konsekuensi dan Mekanisme Adat Tidak Diresmikan Penghulu Baru. Tebal Skripsi 74 Halaman. Pembimbing I Drs. Afrizal MA dan Pembimbing II Drs. Alfitri MS.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan konsekuensi adat dari tidak diresmikannya penghulu baru. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif, dimana penelitian ini hanya mengembangkan konsep dan mengumpulkan fakta-fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesa. Dalam penelitian ini penyaringan data dilakukan dengan wawancara. Pemilihan informan secara purposif sampling dengan kepentingan permasalahan dan tujuan penelitian berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

Perspektif yang digunakan adalah teori struktural fungsional Robert Merton dan teori strukturasi Giddens menekankan perhatian pada fakta sosial yang berulang-ulang, pada dasarnya adalah sebuah teori yang menghubungkan antara agen dan struktur. Struktural fungsional bisa mencakup, tidak memiliki komitmen ideologis yang bersifat intrinsik, seperti halnya dengan bentuk-bentuk lain analisa sosiologis, analisa ini dapat dimasukkan kedalam banyak nilai ideologi yang ada, akan tetapi kenyataannya menunjukkan bahwa fungsionalisme struktural cenderung menjadi suatu teori sosial yang bersifat konservatif.

Konsekuensi tidak diresmikannya (lewakan) penghulu baru pada masyarakat Nagari Sungai Jambu adalah: 1). Penghulu yang sembarangan, 2). Perpecahan kaum dalam menetapkan gelar penghulu, 3). Upacara adat yang timbul karena tidak diresmikannya penghulu baru. Penyebab tidak diresmikannya penghulu baru adalah karena sebuah Nagari tidak bisa mendirikan penghulu, yang bisa mendirikan penghulu adalah orang yang memiliki sako jo pusako. Oleh sebab itu tanpa adanya sako jo pusako seorang penghulu tidak bisa dikatakan/ menjabat sebagai penghulu.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa keberadaan seorang penghulu masih dihormati, fungsi mereka dalam masyarakat masih terlihat seperti pada acara perkawinan, kematian, dan sebagainya. Sedangkan kalau kita lihat penyebab penghulu baru ini tidak diresmikan adalah disebabkan oleh masalah tidak cocok kaum dari keluarga penghulu, tidak sanggup memikul beban yang berat karena tidak ada dana didalam meresmikan penghulu, tidak berpengalaman/ pengetahuan. Adapun cara untuk memecahkan masalah tidak diresmikan penghulu baru ini adalah dengan cara bermusyawarah dengan kaum, suku, jorong, dan setelah itu baru di shahkan oleh Nagari dan disetujui oleh KAN.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penghulu dalam masyarakat Minangkabau di panggil *Datuak*. Dia menempati posisi yang tertinggi dalam kelompok kekerabatan. Kepemimpinannya komplek disamping memimpin anak dan kemenakannya juga memimpin dalam kaumnya, memimpin suku serta memimpin dalam Nagari. Di sebuah Nagari kedudukan dan fungsi penghulu sangat penting dalam menentukan nasib kaumnya. Ada 3 (tiga) peranan penghulu dalam masyarakat Minangkabau yaitu : Pelindung bagi sesama anggota kaumnya, hakim yang memutuskan semua masalah dan silang sengketa dalam kaumnya, dan tumpuan harapan kehidupan kaumnya (Amir, 2001: 70). Penghulu di Nagari Minangkabau terdiri dari dua tingkatan. Menurut Azwar (2005: 94), orang yang memimpin (suku) adalah penghulu pucuk atau penghulu adat, sedangkan orang yang memimpin paruik adalah penghulu andiko.

Dari observasi awal terlihat fenomena menarik pada saat ini yakni masyarakat Nagari bersemangat untuk meresmikan penghulu barunya. Sebagai contoh, saya mengemukakan di Kota Batusangkar daerah Tanah Datar. Ditemukan adanya semacam kekompakan antara kaum dalam Nagari untuk serentak mendirikan atau mengangkat penghulu baru. Tetapi, nyatanya Nagari Sungai Jambu Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar tidak kembali mengangkat penghulu secara beramai-ramai karena disebabkan oleh tidak ada keputusan bersama antara mamak dengan kemenakan. Sehingga usaha mencari

calon penghulu tidak berjalan dengan semestinya, baik dalam pencalonan menurut sistim waris dijawek maupun dalam pencalonan menurut sistim gadang bagala. Maka dari itu, masyarakat Sungai Jambu belum lagi terealisasi dalam mencari calon penghulu (Navis, 1984: 145).

Dari penelitian sebelumnya yaitu hasil penelitian Yessi Andriani telah mengkaji tentang penyebab kekosongan kepemimpinan penghulu, maka dari itu penelitian ini lebih menekankan fokus kajiannya pada konsekuensi dan disertai dengan penyebab dari kekosongan kepemimpinan penghulu. Perbedaan penelitian ini dengan yang sebelumnya terletak pada penyebab dan konsekuensi, maksudnya penelitian sebelumnya mengkaji tentang kekosongan kepemimpinan penghulu menunjukkan bahwa ada pada Nagari yang kepemimpinan adatnya masih belum diresmikan atau kosong seperti yang terjadi pada masyarakat tersebut. Dimana pada masyarakat ini kekosongan kepemimpinannya tidak dipermasalahkan, maka dari itu saya tertarik meneliti tentang konsekuensi dan disertai dengan penyebab dari tidak diresmikan penghulu baru. Pada masyarakat ini akibat dari kekosongan kepemimpinan penghulunya sangat dipermasalahkan dalam sistim pengangkatannya.

Setelah dilakukan peninjauan terhadap penelitian terdahulu tentang kepemimpinan penghulu dalam masyarakat Minangkabau. Penelitian terhadap kepemimpinan penghulu ini bukanlah hal baru, semuanya memfokuskan pada peran penghulu, dalam masyarakat seperti pertama; peranan penghulu dalam Nagari di Minangkabau, tinjauan tentang peranan penghulu sebelum dan sesudah di berlakukannya Undang-Undang No 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa di

Nagari Gaduit yang diteliti oleh Pernandes Effendi pada tahun 1991. Sosialisasi adat Minangkabau dalam pengkaderan penghulu dalam kasus enam penghulu dibawah umur Dikenagarian Koto Tinggi Baso yang diteliti oleh Eliya Roza pada tahun 2006. Kekosongan kepemimpinan penghulu pada masyarakat Nagari Padang Lua yang diteliti oleh Yessi Andriani pada tahun 2006.

Seiring dengan perkembangan zaman, keberadaan penghulu dalam masyarakat di Minangkabau telah mengalami perubahan. Hal ini sesuai menurut Zed (1992) yang mengatakan bahwa masyarakat Minangkabau telah mengalami perubahan. Sementara itu di sisi lain seharusnya penghulu di tuntut sebagai *matahari dengan adil memberi cahaya kehidupan, sebagai bulan yang memberi cahaya keteduhan, sebagai bintang yang memberi keteladanan dan sumber pedoman, sebagai awan melindungi sebagai alam dan samudra, beralam luas, berpadang lapang, bagaikan kayu besar di tengah padang, daunnya tempat berlindung dari kehujanan dan kepanasan* (Eliya Roza, 2006 : 3).

Menurut Mamangan, jabatan penghulu ialah jabatan yang diwariskan dari niniak ka mamak, dari mamak ka kamanakan (dari ninik ke mamak, dari mamak ke kamanakan). Sesuai dengan hukum stelsel matrilineal kamanakan seorang penghulu, secara sosiologis ialah semua orang menjadi warga sukunya pada Nagari kediamannya. Namun tidak semua laki-laki warga suku berhak dicalonkan sebagai penghulu adalah kamanakan dibawah dagu, yakni kamanakan yang mempunyai pertalian darah (Navis, 1984:136).

Kedudukan penghulu dalam tatanan lingkungan sosial masyarakat Minangkabau mendapat posisi yang paling dimuliakan, yaitu sebagai orang yang

didahulukan selangkah dan ditinggikan saranting. Dijelaskan juga dalam adat bahwa tentang keberadaan penghulu ini yaitu "tumbuhan dek di tanam, tinggi dek di anjuang, gadang dek di ambak (tumbuh karena di tanam, tinggi karena di anjung, besar karena di lambuk). Artinya, seseorang penghulu lahir karena di lahirkan kaumnya, tinggi karena di dukung kaumnya, dan besar karena di pupuk kaumnya. Kepemimpinan itu lahir karena diperlukan dan dibutuhkan oleh masyarakat. Begitu juga dalam masyarakat Minangkabau seorang penghulu dipilih dan dibesarkan oleh kaumnya. Pemimpin memiliki fungsi dan peranan sebagai pembayom masyarakat sebagaimana pemegang adat mengatakan: hanyuik nan kama mintah, hilang nan kamancari, tarapuang ka nan magaik, tabanam ka manyalam (Navis, 1984: 139).

Mengenai pentingnya penghulu di Minangkabau Tocah (1985) menjelaskan bahwa penghulu sangat dihargai dalam masyarakat. Jika gelar penghulu telah didirikan maka masyarakat dalam kehidupan sehari-hari tidak boleh lagi semena-mena atau melanggar aturannya, karena penghulu itu mempunyai kekuatan hukum yang dipegangnya menurut adat yang berlaku. Apabila ada anggota masyarakat melecehkan seorang penghulu maka akan diberi sanksi yaitu membayar denda satu ekor kerbau atau menjemu seisi Nagari.

Faktor tidak diresmikan penghulu itu karena tidak ada kesepakatan bersama antara mamak dengan kamanakan, kurangnya biaya dalam urusan masalah batagak penghulu dan tidak ada kepedulian mamak kepada kamanakan dalam hal batagak gala di Kenagarian Sungai Jambu. Maka diresmikannya penghulu supaya harta pusaka seseorang tidak akan hilang, jika harta pusaka

mereka hilang kemungkinan besar anak dan kewanakannya akan ditindih oleh orang yang berada di atas mereka, maksudnya orang berkuasa dan berwewenang dalam hal tersebut, yaitu dalam hal urusan harta pusaka, perkawinan, urusan pegang gadai, urusan bimbingan kewanakan.

Faktor lain dari tidak diresmikan penghulu adalah ketika para ninik mamak kita tidak bisa lagi dengan kewenangan-kewenangan yang utuh sebelumnya melaksanakan praktek-praktek hukum adat kita di Nagari masing-masing. Barangkali masalah sako, batagak gala baru kita basitungkin (bekerja keras) tapi kalau menyangkut persoalan anak kewanakan apalagi berbau pidana tidak bisa lagi kita. Ketika kedua hukum berbenturan maka ujung-ujungnya hukum positif, paling-paling kalau kecelakaan mungkin bisa berdamai. Melihat kondisi seperti itu teringat kisah lama, keistimewaan-keistimewaan pemerintah lama, mengapa orang Minang ini, Sumatera Barat seakan-akan mati pucuk, baik di tingkat nasional maupun internasional. Tidak lagi mengeksport tokoh-tokoh yang berkaliber nasional, walaupun tidak akan seperti Agus Salim, Bung Hatta dan lain sebagainya. Tapi *dicameh nan kabarugi, diarok nan ka buliah* sudah tidak ada lagi rasanya, belum nampak yang akan mengikuti lagi. Setiap kabupaten mencoba untuk melihat kembali bagaimana indahnya Bernagari (http://www.ireyogya.org/Adat/workshop_sumbar2.htm).

1.2. Perumusan Masalah

Di Nagari Sungai Jambu Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar, masyarakat tidak meresmikan penghulu secara beramai-ramai karena disebabkan

oleh tidak ada keputusan bersama antara mamak dengan kemenakan. Akan tetapi, usaha mencari calon penghulu tidak berjalan dengan lancar baik dalam pencalonan menurut sistim *warih dijawek* maupun dalam pencalonan menurut sistim gadang bagala, karena beberapa orang calon berambisi atau yang paling berhak menurut sistim *warih dijawek* atau *bagalia* mempunyai banyak kelemahan tidak mendapat dukungan sepenuhnya, maka acara penggantian penghulu *dilatak* dulu (diletak dulu). Akan tetapi, kalau tidak dapat kesepakatan antara kaum yang berhak, ada banyak alternatif yang pada dasarnya menghasilkan perpecahan atau pembelahan kaum dalam bentuk menggunting siba baju atau *gadang manyimpang*, menggunting siba baju atau besar menyimpang (Navis, 1984: 145).

Penelitian ini difokuskan untuk menelaah konsekuensi-konsekuensi tidak diresmikan (lewakan) penghulu baru di Nagari Sungai Jambu. Dari observasi awal yang telah saya lakukan ternyata penghulu yang tidak diresmikannya ada sebanyak 67 orang, terdiri dari 5 suku (Sungai Napar 8 orang, Caniago 7 orang, Paliang Sani 2 orang, Paliang 6 orang, Payobadar 14 orang). Sedangkan, penghulu yang diresmikan (dilewakan) pada saat sekarang sebanyak 38 orang di Kenagarian Sungai Jambu.

Berdasarkan perumusan masalah diatas, peneliti tertarik meneliti masalah konsekuensi dan mekanisme adat tidak diresmikan penghulu baru. Maka pertanyaan penelitian adalah:

1. Apakah konsekuensi bagi anggota kaum atas tidak diresmikan penghulu baru di Nagari Sungai Jambu ?

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Konsekuensi Dari Tidak Diresmikannya (Iewakan) Penghulu Baru Adalah:

1. Penghulu yang Sembarangan

Seorang penghulu yang tidak memiliki gelar penghulu diatas rumah tangganya sendiri, tetapi dari keluarganya tetap menyatakan bahwa keluarganya memiliki gelar penghulu. Menurut KAN penghulunya tidak shah didalam Nagari, penghulu yang mereka resmikan itu tidak diketahui oleh Nagari maupun orang KAN, dan keluarga mereka tidak pernah dianggap dan disegani sedikitpun oleh orang kampung. Tetapi penghulu yang mereka resmikan itu tidak diketahui oleh masyarakat setempat karena seluruh masyarakat di Nagari Sungai Jambu sudah mengetahui bahwasannya keluarga mereka tidak memiliki gelar penghulu. Maka dari itu keluarga mereka berusaha mengada-adakan gelar penghulu diatas rumah tangganya sendiri, supaya penghulunya tetap diresmikan walaupun tanpa persetujuan orang KAN.

2. Perpecahan Kaum dalam Menetapkan Gelar Penghulu

Penghulu yang memiliki rumah 5 ruang rumah panjang. Rumah panjang itu dibelah menjadi dua buah rumah panjang, yang separoh rumah panjang tersebut pindah dan setelah itu mereka membuat rumah sendiri dengan uangnya sendiri dan separoh rumah panjang lagi didiami oleh orang miskin. Akhirnya masalah ini tidak dapat dipecahkan sampai pada saat sekarang, dan beberapa hari setelah itu Datuak Intan Marajo meninggal, semua yang berkenaan dengan gelar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A. A. Navis. 1984. *Alam Berkembang Jadi Guru*. Jakarta. Grafitipers.
- Afrizal, 2005. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*. Padang. Laboratorium Sosiologi Fisip Unand.
- Afrizal. 2005. *Pengantar Metode Penelitian: Dari Penulisan Sampai Penulisan Laporan*. Padang. Laboratorium Sosiologi Fisip Unand.
- Amir. 2001. *Adat Minangkabau Pola Dan Tujuan Hidup Orang Minang*. Jakarta. Erlangga.
- Akbar, Yasmin. 2000. *Minang Kabau Dalam Perubahan*. Padang.
- Arifin, Imron. 1996. *Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keagamaan*. Malang. Kalimasahada Press.
- Azwar. 2005. *Eksistensi Tanah Ulayat Kaum Dan Dinamika Relasi Sosial Masyarakat MinangKabau Di Wilayah Pingiran Kota*. Padang: Labor Sosiologi Visip Universitas Andalas.
- Azwar, Saifuddin. 2001. *Metode Penelitian*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Badudu, J.S. 1994. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan.
- Chtra, Emeraldy. 1999. *Adat Selingkar Desa*. Padang. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas.
- Jahnson, Paul Doyle. 1990. *Teori Sosiologi Klasik Dan Modren*. Jakarta. Gramedia Pusaka Utama.
- Koentjaraningrat. 1992. *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. Jakarta. PT Dian Rakyat.
- Koentjaraningrat. 1997. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.